



**PUTUSAN**

Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irma Suryani binti Anangsum;**  
Tempat lahir : **Pelawe;**  
Umur/Tanggal lahir : **50 Tahun / 16 September 1971;**  
Jenis kelamin : **Perempuan;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jl. SMB II RT. 10 Kelurahan Lubuk Kupang  
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota  
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga;**  
Pendidikan : **SMA (Tamat);**

Terdakwa Irma Suryani binti Anangsum ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/93/IX/2021/RES NARKOBA tertanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa Irma Suryani binti Anangsum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Muhammad Sah, S.H.**  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Permai Nomor 16 Kelurahan Batu Urip  
Kelurahan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, yang ditunjuk oleh Majelis  
Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg tertanggal 4  
Januari 2022;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA SURYANI Binti ANANGSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam **dakwa Alternatif Kedua kami.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMA SURYANI Binti ANANGSUM selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,16 (satu koma enam belas) gram (*yang setelah diambil sampel untuk dilakukan pengujian, sisa*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut/netto adalah seberat 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram)

- 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau;

## Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **IRMA SURYANI binti ANANGSUM** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa IRMA menghubungi EPI (DPO Nomor : DPO/83/IX/2021/RES NARKOBA tanggal 25 September 2021) untuk membeli 1 (satu) bungkus paket shabu, sehingga setelah dihubungi oleh Terdakwa tersebut, EPI (DPO) langsung mendatangi Terdakwa IRMA di rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus paket shabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EPI (DPO), lalu Terdakwa memecah shabu tersebut kedalam 5 (lima) paket shabu yang terbungkus dalam plastik klip. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi ABRI NANDA dan tim dari Satresnarkoba dari POLRES Lubuklinggau melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dari penggeledahan tersebut **ditemukan 4 (empat) plastik shabu yang ada didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau yang terseimpan didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.** Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lenih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu POLRES Lubuklinggau yang juga ditandatangani oleh Terdakwa IRMA SURYANI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, jumlah berat 4 (empat) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu adala seberat  $\pm$  **1,16 (satu koma enam belas) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 3123/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa IRMA SURYANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto keseluruhan 0,438 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I** yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa IRMA SURYANI Binti ANANGSUM **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **IRMA SURYANI binti ANANGSUM** pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Jl. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, sehingga saksi ABRI NANDA dan tim dari Satresnarkoba dari POLRES Lubuklinggau melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi ABRI NANDA dan tim dari Satresnarkoba dari POLRES Lubuklinggau melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakannya tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dari penggeledahan tersebut **ditemukan 4 (empat) plastik shabu yang ada didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau yang tersimpan didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa**. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu POLRES Lubuklinggau yang juga ditandatangani oleh Terdakwa IRMA SURYANI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, jumlah berat 4 (empat) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Narkotika jenis shabu adalah seberat  $\pm$  **1,16 (satu koma enam belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 3123/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa IRMA SURYANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto keseluruhan 0,438 gram** adalah **benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I** yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa IRMA SURYANI Binti ANANGSUM **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **IRMA SURYANI Binti ANANGSUM** pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa IRMA menyiapkan alat hisap Narkotika jenis shabu (BONG) selanjutnya Terdakwa mengambil shabu, selanjutnya shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah ada pada alat dan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api yang telah **kemudian asap yang didalam bong tersebut Terdakwa hisap kemudian ditahan didalam mulut beberapa saat lalu dihembuskan seperti merokok secara berulang-ulang sampai**



*asap didalam bong tersebut habis. Setelah menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasakan hati senang serta merasa lebih bersemangat.* Lalu sekira Pukul 20.00 Wib, saksi ABRI NANDA dan tim dari Satresnarkoba dari POLRES Lubuklinggau melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakannya tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta didalam kontrakan Terdakwa tersebut, dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) plastic shabu yang ada didalam 1 (satu) buah wadah dengan tutup warna hijau yang tersimpan didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut, yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu POLRES Lubuklinggau yang juga ditandatangani oleh Terdakwa IRMA SURYANI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, jumlah berat 4 (empat) plastic klip berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu adalah seberat  $\pm 1,16$  (*satu koma enam belas*) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 3123/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa IRMA SURYANI berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) botol vial berisi urine adalah **benar positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I** yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa IRMA SURYANI Binti ANANGSUM **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wisnu Anggara bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah selanjutnya saudara Abri Nanda bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu meletakkan shabu itu?" yang dijawab Terdakwa "Tidak tahu", kemudian saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun tim berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang mana barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Epi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa baik saksi maupun tim dari Satresnarkoba dari Polres Lubuklinggau tidak menemukan barang bukti alat hisap shabu (bong) didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Abri Nanda bin Samsul Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu meletakan shabu itu?" yang dijawab Terdakwa "Tidak tahu", kemudian saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun tim berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup warna hijau didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang mana barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Epi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa baik saksi maupun tim dari Satresnarkoba dari Polres Lubuklinggau tidak menemukan barang bukti alat hisap shabu (bong) didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di JL. Padat Karya II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau oleh anggota Satresnarkoba dari Polres Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa pun sedangkan setelah tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau yang tersimpan didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Epi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saudara Epi untuk memesan narkoba jenis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut yang selanjutnya saudara Epi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Epi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Epi adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu (bong) tapi tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu ini dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2021, tanggal 24 September 2021, berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB. 3123/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si, 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm tertanggal 24 September 2021, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 10 (sepuluh) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah selanjutnya saksi Abri Nanda bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu meletakkan shabu itu?" yang dijawab Terdakwa "Tidak tahu", kemudian saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun tim berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2021, tanggal 24 September 2021, berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu;

- Bahwa saat ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Epi (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa baik saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara maupun tim dari Satresnarkoba dari Polres Lubuklinggau tidak menemukan barang bukti alat hisap shabu (bong) didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Irma Suryani binti Anangsum** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah selanjutnya saksi Abri Nanda bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu meletakkan shabu itu?" yang dijawab Terdakwa "Tidak tahu", kemudian saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun tim berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2021, tanggal 24 September 2021, berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Epi (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "**Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "*Memiliki*", "*Menyimpan*", "*Menguasai*", atau "*Menyediakan*" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di JL. Padat Karya RT. II Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah selanjutnya saksi Abri Nanda bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu meletakkan shabu itu?" yang dijawab Terdakwa "Tidak tahu", kemudian saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun tim berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2021, tanggal 24 September 2021, berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Epi (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang berada dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibeli Terdakwa dari saudara Epi (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak Terdakwa konsumsi sendiri bukanlah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mengetahui bahwasanya narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk narkotika jenis shabu dan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **telah terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwasanya pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara (kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau) selain ditemukan narkotika jenis shabu juga ditemukan alat hisap sabu (bong) di rumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga ikut disita dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang dapat meringankan Terdakwa dipersidangan akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga menghadirkan atau mengajukan barang bukti dan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abri Nanda dan saksi Wisnu Anggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa hanya menunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalam 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau yang tersimpan didalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, tanpa ada alat hisap sabu (bong), hal mana bersesuaian dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/150/IX/2021/RES NARKOBA tertanggal 17 September 2021, Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 September 2021 dan Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2021/PN Llg tertanggal 5 Oktober 2021 yang kesemuanya menyatakan dalam perkara a quo hanya dilakukan penyitaan terhadap 4 (empat) plastik klip berisikan kristal-kristal bening dan 1 (satu) buah wadah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan tutup warna hijau tanpa adanya ditemukan alat hisap shabu (bong) sebagaimana dengan keterangan Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya perihal pada saat penangkapan juga ditemukan alat hisap shabu (bong), sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengesampingkannya dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu berdasarkan hasil lab memiliki berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau, terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

**Keadaan Meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Irma Suryani binti Anangsum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu berdasarkan hasil lab memiliki berat netto keseluruhan 0,438 (nol koma empat ratus tiga puluh delapan) gram sisa Lab 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh) gram;
  - 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutup warna hijau

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2022**, oleh kami, **Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Lestari, S.H.,M.H.**, **Ferri Irawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Rianto Ade Putra, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Tri Lestari, S.H., M.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Ferri Irawan, S.H., M.H.**\_\_\_\_\_

**Panitera Pengganti**

**Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**